



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Riefqi Alias Si Ngoh Bin Sulaiman (alm);**
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/6 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pak Mega Desa Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/0007/II/2023/BNNP Aceh tanggal 28 Februari 2023 dan ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Noor Siddiq, S.H., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum Pada kantor Advokat/Konsultan Hukum Ramli Husen, S.H., & Associates beralamat di Jalan Cut Meutia No. 20, Lantai II Kota

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Juli 2023 Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bna;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 123/Pid.Sus/2023 /PN Bna tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Ahmad Riefgi alias Si Ngoh Bin Sulaiman (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menubar dan Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair,;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ahmad Riefgi alias Si Ngoh (Sulaiman (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan membayar denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
- 3 . Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus Narkotika Gol I Metamphetamine yang di kemas dalam Plastik warna Bening dengan berat Bruto 2,65 (Dua koma enam lima) Gram
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merk Samsung warna hitam.Terlampir dalam berkas perkara atas nama Juli Andri alias Andre Bin Saury Zainun
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang sering-

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Ahmad Riefqi Alias Si Ngoh Bin (Alm) Sulaiman, bersama-sama dengan saksi Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin dan saksi July Andri Alias Andre Bin Saury Zainun (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di sebuah gubuk di Desa Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan pemukafatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika jenis sabu seberat 2,65 (dua koma enam lima) gram, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa Ahmad Riefqi Alias Si Ngoh Bin Sulaiman, menghubungi Sdr. Saifullah Alias Si PON (belum tertangkap/masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)) dengan mempergunakan handphone android merek samsung warna hitam untuk memesan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pesanan terdakwa berupa narkotika jenis sabu tersebut, sekira pukul 14.00 Wib selanjutnya dibawa langsung oleh Sdr. Saifullah ke gubuk milik saksi Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin (berkas perkara penuntutan secara terpisah) bertempat di Desa Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh sebanyak 2 (dua) ji, dimana 1 (satu) ji untuk terdakwa dan 1 (satu) ji lagi untuk pesanan Marzuki Alias Karobot dan SI HAM (belum tertangkap/masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) ;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin membagi paket narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji menjadi 4 (empat) paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali, dimana pada saat mau selesai memaketkan sabu tersebut datangnya saksi July Andri Alias Andre Bin Saury Zainun (berkas perkara penuntutan secara terpisah), membantu terdakwa melakukan pemaketan narkotika jenis sabu serta meminta sabu untuk dipakai ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib, atas informasi dari masyarakat, karena menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, terdakwa bersama dengan saksi Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin dan saksi July Andri Alias Andre Bin Saury Zainun dilakukan penangkapan oleh anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh bertempat di gubuk dekat kandang kambing milik saksi Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin di Desa Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh ;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh, terdakwa bersama saksi Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin serta saksi July Andri Alias Andre Bin Saury Zainun sempat membuang 3 (tiga) paket sabu keluar gubuk melalui jendela gubuk dan pada saat dilakukan pengeledahan, anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus didalam plastik bening lalu yang diletakkan dibawah bantal, dimana setelah mencari di luar gubuk anggota Dit Res Narkoba Polda Aceh menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, bersama saksi Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin dan saksi July Andri Alias Andre Bin Saury Zainun beserta barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin dan saksi July Andri Alias Andre Bin Saury Zainun tidak mempunyai izin dari pihak berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 124-S/BAP.S1/03-23 tanggal 01 Maret Tahun 2023 yang ditandatangani Moulisa Nur Prastiwi selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa berat bruto 4

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah seberat 2,65 (dua koma enam lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Obat, Narkotika dan Produk Komplemen di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.03.23.43 tanggal 27 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Novalina BR, Purba, S.Farm., M.Pharm.Sci berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An.Ahmad Riefqi Alias Si Ngoh Bin (Alm) Sulaiman, adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa Ahmad Riefqi Alias Si Ngoh Bin (Alm) Sulaiman, bersama-sama dengan saksi Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin dan saksi July Andri Alias Andre Bin Saury Zainun (dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di sebuah gubuk di Desa Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan pemukafatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika jenis sabu seberat 2,65 (dua koma enam lima) gram perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa Ahmad Riefqi Alias Si Ngoh Bin (Alm) Sulaiman, menerima penyerahan narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. Saifullah Alias si PON (belum tertangkap/masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sebanyak 2 (dua) jo bertempat di sebuah gubuk milik saksi Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin (berkas penuntutan secara terpisah) di Desa Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin selanjutnya membagi paket narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji menjadi 4 (empat) paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali, dimana

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat mau selesai memaketkan sabu tersebut datanglah saksi July Andri Alias Andre Bin Saury Zainun (berkas perkara penuntutan secara terpisah) membantu melakukan pemaketan narkotika jenis dan meminta sabu untuk dipakai ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat, pada saat terdakwa bersama dengan saksi Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin dan saksi July Andri Alias Andre Bin Saury Zainun bertempat di sebuah gubuk Desa Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, dilakukan penangkapan oleh anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh, terdakwa bersama saksi Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin serta saksi July Andri Alias Andre Bin Saury Zainun sempat membuang 3 (tiga) paket sabu keluar gubuk melalui jendela gubuk dan pada saat dilakukan pengeledahan, anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus didalam plastik bening lalu yang diletakkan dibawah bantal, dimana setelah mencari di luar gubuk anggota Dit Res Narkoba Polda Aceh menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa, bersama saksi Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin dan saksi July Andri Alias Andre Bin Saury Zainun beserta barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 124-S/BAP.S1/03-23 pada hari Kamis tanggal 01 Maret Tahun 2023 diketahui bahwa berat bruto 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah seberat 2,65 (dua koma enam lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labaoratorium Obat,Narkotika dan Produk Komplemen di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.03.23.43, 27 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Novalina BR,Purba, S.Farm.,M.Pharm.Sci berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An.Ahmad Riefqi Alias Si Ngoh Bin (Alm) Sulaiman, adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Ahmad Riefqi Alias Si Ngoh Bin Sulaiman bersama dengan saksi Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin dan saksi July Andri Alias Andre Bin Saury Zainun tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Ahmad Riefqi Alias Si Ngoh Bin (Alm) Sulaiman, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.15 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di gubuk milik saksi Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin bertempat di Desa Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.15 Wib bertempat di sebuah gubuk milik saksi Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin (berkas penuntutan secara terpisah), terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Juli Andri Alias Andre Bin Saury Zainun (berkas penuntutan secara terpisah), untuk menggunakan sabu ;

- Lalu saksi July Andri Alias Andre Bin Saury Zainun memasukkan sabu ke dalam pirek dan dibakar, selanjutnya terdakwa serta saksi July Andri Alias Andre Bin Saury Zainun menghisap sabu dengan peralatan bong secara bergantian, dimana beberapa menit kemudian datang saksi Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin selaku pemilik gubuk tersebut dan selanjutnya menggunakan narkotika jenis sabu ;

- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin dan saksi July Andri Alias Andre Bin Saury Zainun setelah menggunakan narkotika jenis sabu, ketiganya dilakukan penangkapan oleh anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh bertempat di gubuk dekat kandang kambing milik saksi Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin di Desa Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh, terdakwa bersama saksi Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin serta saksi July Andri Alias Andre Bin Saury Zainun sempat membuang 3 (tiga) paket sabu keluar gubuk melalui jendela gubuk dan pada saat dilakukan penggeledahan, anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus didalam plastik bening lalu yang diletakkan dibawah bantal, dimana setelah mencari di luar gubuk anggota Dit Res Narkoba Polda Aceh menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, bersama saksi Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin dan saksi July Andri Alias Andre Bin Saury Zainun beserta barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin dan saksi July Andri Alias Andre Bin Saury Zainun tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor : Pb/Ket-SKHPN/02/II/2023/BNNP Aceh tanggal 28 Pebruari 2023, yang ditanda tangani oleh dokter Elita Wahyuni selaku dokter pemeriksa berkesimpulan bahwa hasil tes urine dengan metode Rapid Test/Immuno Assay 6 (enam) parameter milik terdakwa An.Ahmad Riefqi Alias Si Ngoh Bin (Alm) Sulaiman, menerangkan terindikasi mengkonsumsi narkotika, serta positif mengandung Methamfetamina.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Purwadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan rekan saksi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh yakni saksi Faisal Fikri dan saksi Ruddi Fiansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah Gubuk di Desa Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan karena mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di gubuk dekat kandang kambing di Desa Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh sangat sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi menyusun strategi untuk menyelidik kebenaran dari Informasi masyarakat tersebut. Selanjutnya saya bersama dengan rekan-rekan lain nya menuju keseputaran lokasi untuk mengecek gubuk tersebut dari arah yang tidak terpantau setelah kami mendapat keyakinan yang akurat pada pukul 15.30 wib kami langsung menuju ke Gubuk tersebut bersama-sama dan saat kami masuk ke dalam gubuk kami mendapat 3 (tiga) orang laki-laki berada di dalam gubuk tersebut;
- Bahwa ketiga lelaki tersebut bernama Ahmad Riefqi Alias Si Ngoh Bin Sulaiman (Alm), Saudara July Andri Alias Andre Bin Saury Zainun dan Saudara Amiruddin Bin Hamzah Bidin (Alm);
- Bahwa saat saksi dan rekan saksi mengamankan ketiga laki-laki tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap ketiga laki-laki tersebut ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang dikemas dalam kemasan plastik Bening dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 2,65 (dua koma enam puluh lima) Gram dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam;
- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut ditemukan 1 (satu) paket dalam gubuk dan 3 (tiga) paket lain ditemukan di luar gubuk;
- Bahwa saat saksi menanyakan atas kepemilikan barang bukti tersebut kepada terdakwa, terdakwa menerangkan barang bukti tersebut milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saat itu saksi dan rekan saksi tidak ada menemukan alat hisap sabu (bong) namun menurut keterangan terdakwa bongnya sudah mereka buang;
- Bahwa saat diinterogasi, saksi Amiruddin Bin Hamzah Bidin (Alm) menerangkan bahwa gubuk tersebut adalah milik saksi Amiruddin, dan gubuk tersebut dipergunakan untuk tempat menggunakan narkotika sabu bersama Terdakwa, sedangkan saksi July Andri Alias Andre Bin Saury Zainun menerangkan bahwa saksi July Andri diajak untuk menggunakan narkotika sabu bersama Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti narkoba sabu tersebut diperoleh dari saudara Saifullah alias si Pon dan barang bukti tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada orang yang memesannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki ataupun menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Faisal Fikri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh yakni saksi Dedi Purwandi dan saksi Ruddi Fiansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah Gubuk di Desa Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan karena mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di gubuk dekat kandang kambing di Desa Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh sangat sering terjadi transaksi Narkoba;

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi menyusun strategi untuk menyelidik kebenaran dari Informasi masyarakat tersebut. Selanjutnya saya bersama dengan rekan-rekan lain nya menuju keseputaran lokasi untuk mengecek gubuk tersebut dari arah yang tidak terpantau setelah kami mendapat keyakinan yang akurat pada pukul 15.30 wib kami langsung menuju ke Gubuk tersebut bersama-sama dan saat kami masuk ke dalam gubuk kami mendapat 3 (tiga) orang laki-laki berada di dalam gubuk tersebut;

- Bahwa ketiga lelaki tersebut bernama Ahmad Riefqi Alias Si Ngoh Bin Sulaiman (Alm), Saudara July Andri Alias Andre Bin Saury Zainun dan Saudara Amiruddin Bin Hamzah Bidin (Alm);

- Bahwa saat saksi dan rekan saksi mengamankan ketiga laki-laki tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap ketiga laki-laki tersebut ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina yang dikemas dalam kemasan plastik Bening dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 2,65 (dua koma enam puluh

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) Gram dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam;

- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut ditemukan 1 (satu) paket dalam gubuk dan 3 (tiga) paket lain ditemukan di luar gubuk;

- Bahwa saat saksi menanyakan atas kepemilikan barang bukti tersebut kepada terdakwa, terdakwa menerangkan barang bukti tersebut milik terdakwa sendiri;

- Bahwa saat itu saksi dan rekan saksi tidak ada menemukan alat hisap sabu (bong) namun menurut keterangan terdakwa bongnya sudah mereka buang;

- Bahwa saat diinterogasi, saksi Amiruddin Bin Hamzah Bidin (Alm) menerangkan bahwa gubuk tersebut adalah milik saksi Amiruddin, dan gubuk tersebut dipergunakan untuk tempat menggunakan narkotika sabu bersama Terdakwa, sedangkan saksi July Andri Alias Andre Bin Saury Zainun menerangkan bahwa saksi July Andri diajak untuk menggunakan narkotika sabu bersama Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti narkotika sabu tersebut diperoleh dari saudara Saifullah alias si Pon dan barang bukti tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada orang yang memesannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki ataupun menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Ruddi Fiansyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh yakni saksi Faisal Fikri dan saksi Dedi Purwandi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah Gubuk di Desa Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan karena mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di gubuk dekat kandang kambing di Desa Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh sangat sering terjadi transaksi Narkotika;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi menyusun strategi untuk menyelidik kebenaran dari Informasi masyarakat tersebut. Selanjutnya saya bersama dengan rekan-rekan lain nya menuju keseputaran lokasi untuk mengecek gubuk tersebut dari arah yang tidak terpantau setelah kami mendapat keyakinan yang akurat pada pukul 15.30 wib kami langsung menuju ke Gubuk tersebut bersama-sama dan saat kami masuk ke dalam gubuk kami mendapat 3 (tiga) orang laki-laki berada di dalam gubuk tersebut;
- Bahwa ketiga lelaki tersebut bernama Ahmad Riefqi Alias Si Ngoh Bin Sulaiman (Alm), Saudara July Andri Alias Andre Bin Saury Zainun dan Saudara Amiruddin Bin Hamzah Bidin (Alm);
- Bahwa saat saksi dan rekan saksi mengamankan ketiga laki-laki tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap ketiga laki-laki tersebut ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang dikemas dalam kemasan plastik Bening dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 2,65 (dua koma enam puluh lima) Gram dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam;
- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut ditemukan 1 (satu) paket dalam gubuk dan 3 (tiga) paket lain ditemukan di luar gubuk;
- Bahwa saat saksi menanyakan atas kepemilikan barang bukti tersebut kepada terdakwa, terdakwa menerangkan barang bukti tersebut milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saat itu saksi dan rekan saksi tidak ada menemukan alat hisap sabu (bong) namun menurut keterangan terdakwa bongnya sudah mereka buang;
- Bahwa saat diinterogasi, saksi Amiruddin Bin Hamzah Bidin (Alm) menerangkan bahwa gubuk tersebut adalah milik saksi Amiruddin, dan gubuk tersebut dipergunakan untuk tempat menggunakan narkotika sabu bersama Terdakwa, sedangkan saksi July Andri Alias Andre Bin Saury Zainun menerangkan bahwa saksi July Andri diajak untuk menggunakan narkotika sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti narkotika sabu tersebut diperoleh dari saudara Saifullah alias si Pon dan barang bukti tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada orang yang memesannya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki ataupun menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Amiruddin Bin Hamzah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh telah melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi July Andri Bin Saury Zainun dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Gubuk milik saksi di Desa Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;

- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine yang dikemas dalam kemasan plastik Bening dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam;

- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut ditemukan 1 (satu) paket dibawah bantal di dalam gubuk dan 3 (tiga) paket lain ditemukan di luar gubuk karena narkotika sabu tersebut dibuang oleh Terdakwa saat petugas akan masuk ke gubuk;

- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi dan saksi July Andri Bin Saury Zainun serta Terdakwa sedang menggunakan narkotika sabu tersebut bersama-sama, namun alat untuk menghisap sabu atau bongnya sudah dibuang oleh saksi July Andri;

- Bahwa saat itu saksi hanya diajak untuk menggunakan narkotika sabu bersama Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti narkotika sabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudara Saifullah alias si Pon dan sabu tersebut diantarkan oleh saudara Saifullah ke gubuk saksi pada pukul 15.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari saudara Saifullah sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket dan rencananya akan Terdakwa serahkan kepada orang yang memesannya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. July Andri Bin Saury Zainun Amiruddin Bin Hamzah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh telah melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi Amiruddin Bin Hamzah dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Gubuk milik saksi Amiruddin di Desa Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine yang dikemas dalam kemasan plastik Bening dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam;
- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut ditemukan 1 (satu) paket dibawah bantal di dalam gubuk dan 3 (tiga) paket lain ditemukan di luar gubuk karena narkotika sabu tersebut dibuang oleh Terdakwa saat petugas akan masuk ke gubuk;
- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi dan saksi Amiruddin serta Terdakwa sedang menggunakan narkotika sabu tersebut bersama-sama, namun alat untuk menghisap sabu atau bongnya sudah saksi buang saat petugas mendatangi gubuk;
- Bahwa saksi ikut memaketkan narkotika sabu tersebut dan saat itu saksi hanya diajak untuk menggunakan narkotika sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti narkotika sabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudara Saifullah alias si Pon dan sabu tersebut diantarkan oleh saudara Saifullah ke gubuk saksi pada pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari saudara Saifullah sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket dan rencananya akan Terdakwa serahkan kepada orang yang memesannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Gubuk di Desa Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, bersama dengan saksi July Andri Bin Saury Zainun dan saksi Amiruddin Bin Hamzah Bidin;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamphetamina yang dikemas dalam kemasan plastik Bening dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam;
- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut ditemukan 1 (satu) paket dibawah bantal di dalam gubuk dan 3 (tiga) paket lain ditemukan di luar gubuk karena narkotika sabu tersebut dibuang oleh Terdakwa saat petugas akan masuk ke gubuk;
- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan saudara July Andri dan saudara Amiruddin Bin Hamzah Bidin (Alm) baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika tersebut dengan cara membeli dari saudara Saifullah alias si Pon (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa membelahnya menjadi 4 (empat) paket karena untuk pesanan dari pembeli;
- Bahwa yang membagi Narkotika tersebut menjadi 4 (empat) paket adalah terdakwa sendiri kemudian saudara Amiruddin Bin Hamzah Bidin (Alm) dan saudara July Andri Alias Andre datang untuk menggunakan Narkotika sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan Narkotika tersebut yaitu sejak dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa sekira pukul 14.00 wib tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa menelepon saudara SAIFULLAH alias Si PON untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu saudara SAIFULLAH alias Si PON menanyakan posisi Terdakwa kemudian saudara SAIFULLAH alias Si PON mengatakan akan mengantarkan sabu tersebut ke tempat terdakwa
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib saudara SAIFULLAH alias Si PON tiba digubuk milik saksi Amiruddin di Desa Lamseupeung Kec. Lueng

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bata Kota Banda Aceh lalu saudara SAIFULLAH alias Si PON langsung memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara SAIFULLAH alias Si PON lalu saudara SAIFULLAH alias Si PON mengatakan bahwa sabunya ada dua paket, satu paket untuk Terdakwa dan satu paket lagi tolong kamu lempar keluar sebentar lalu Terdakwa menyetujui setelah itu saudara SAIFULLAH atas SI PON langsung pergi meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa membagi satu paket sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket untuk Terdakwa jual kembali lalu saudara JULY ANDRI Alias ANDRE Bin SAURY ZAINUN datang dan Terdakwa pun menyuruhnya masuk ke dalam gubuk tempat Terdakwa memaketkan Narkotika, dan setelah itu saudara JULY ANDRI meminta Narkotika kepada Terdakwa untuk dipakai olehnya, dan Terdakwa pun memberikan sebagian Narkotika untuk dipakai di gubuk bersama-sama dan berselang beberapa menit kemudian datang saudara AMIRUDDIN Bin HAMZAH BIDIN (Alm) pemilik gubuk dan melihat Terdakwa sedang menggunakan sabu bersama-sama dengan saudara JULY ANDRI lalu saudara AMIRUDDIN ikut menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa dan saudara JULY ANDRI tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki menuju ke gubuk tempat kami duduk, dan karena panik, lalu kami bersama-sama berusaha menghilangkan Narkotika dan alat penghisap dari dalam gubuk dimana Terdakwa membuang Narkotika sabu tersebut keluar gubuk dan saudara July Andri membuang alat hisap sabu atau bong keluar jendela hingga masuk ke dalam sungai lalu saat petugas masuk ke dalam gubuk dan melakukan penggeledahan ditemukan satu paket sabu dibawah bantal di dalam gubuk dan setelah itu petugas mencari Narkotika yang Terdakwa buang ke luar gubuk, dan menemukan Narkotika sabu sebanyak 3 (tiga) paket. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saudara JULY ANDRI dan saudara AMIRUDDIN langsung dibawa oleh petugas ke kantor BNN Prov. Aceh untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki ataupun menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus Kristal bening yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 2,65 (dua koma enam lima) gram
- 1 (satu) Unit Handphone android merk Samsung warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Gubuk di Desa Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, bersama dengan saksi July Andri Bin Saury Zainun dan saksi Amiruddin Bin Hamzah Bidin;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine yang dikemas dalam kemasan plastik Bening dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam;
- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut ditemukan 1 (satu) paket dibawah bantal di dalam gubuk dan 3 (tiga) paket lain ditemukan di luar gubuk karena narkotika sabu tersebut dibuang oleh Terdakwa saat petugas akan masuk ke gubuk;
- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan saudara July Andri dan saudara Amiruddin Bin Hamzah Bidin (Alm) baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika tersebut dengan cara membeli dari saudara Saifullah alias si Pon (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa membelahnya menjadi 4 (empat) paket karena untuk pesanan dari pembeli;
- Bahwa yang membagi Narkotika tersebut menjadi 4 (empat) paket adalah terdakwa sendiri kemudian saudara Amiruddin Bin Hamzah Bidin (Alm) dan saudara July Andri Alias Andre datang untuk menggunakan Narkotika sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan Narkotika tersebut yaitu sejak dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa awalnya pada hari selasa sekira pukul 14.00 wib tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa menelepon saudara SAIFULLAH alias Si PON untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu saudara SAIFULLAH alas Si PON

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan posisi Terdakwa kemudian saudara SAIFULLAH alias Si PON mengatakan akan mengantarkan sabu tersebut ke tempat terdakwa

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib saudara SAIFULLAH alias Si PON tiba digubuk milik saksi Amiruddin di Desa Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh lalu saudara SAIFULLAH alias Si PON langsung memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara SAIFULLAH alias Si PON lalu saudara SAIFULLAH alias Si PON mengatakan bahwa sabunya ada dua paket, satu paket untuk Terdakwa dan satu paket lagi tolong kamu lempar keluar sebentar lalu Terdakwa menyetujui setelah itu saudara SAIFULLAH atas SI PON langsung pergi meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa membagi satu paket sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket untuk Terdakwa jual kembali lalu saudara JULY ANDRI Alias ANDRE Bin SAURY ZAINUN datang dan Terdakwa pun menyuruhnya masuk ke dalam gubuk tempat Terdakwa memaketkan Narkotika, dan setelah itu saudara JULY ANDRI meminta Narkotika kepada Terdakwa untuk dipakai olehnya, dan Terdakwa pun memberikan sebagian Narkotika untuk dipakai di gubuk bersama-sama dan berselang beberapa menit kemudian datang saudara AMIRUDDIN Bin HAMZAH BIDIN (Alm) pemilik gubuk dan melihat Terdakwa sedang menggunakan sabu bersama-sama dengan saudara JULY ANDRI lalu saudara AMIRUDDIN ikut menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa dan saudara JULY ANDRI tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki menuju ke gubuk tempat kami duduk, dan karena panik, lalu kami bersama-sama berusaha menghilangkan Narkotika dan alat penghisap dari dalam gubuk dimana Terdakwa membuang Narkotika sabu tersebut keluar gubuk dan saudara July Andri membuang alat hisap sabu atau bong keluar jendela hingga masuk ke dalam sungai lalu saat petugas masuk ke dalam gubuk dan melakukan pengeledahan ditemukan satu paket sabu dibawah bantal di dalam gubuk dan setelah itu petugas mencari Narkotika yang Terdakwa buang ke luar gubuk, dan menemukan Narkotika sabu sebanyak 3 (tiga) paket. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saudara JULY ANDRI dan saudara AMIRUDDIN langsung dibawa oleh petugas ke kantor BNN Prov. Aceh untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki ataupun menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Dengan Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Ahmad Riefqi Alias Si Ngoh Bin Sulaiman yang telah dibenarkan identitas dirinya oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata-kata “tanpa hak” mempunyai arti “tidak mempunyai hak” “tanpa izin dari yang berwenang”, “bertentangan dengan hukum” atau “bertentangan dengan keputusan atau kelayakan”. Dan rumusan secara tanpa hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang berwenang atau tidak menurut Undang-undang atau tidak mengikuti atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau juga tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atau tidak berwenang, untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, dimana untuk dapat melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I diharuskan mendapatkan ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I maka unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dari penjelasan diatas terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli barang bukti narkotika jenis sabu golongan I dari saudara Saifullah alias si Pon (DPO) harga sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu kemudian membelahnya menjadi 4 (empat) paket karena untuk pesanan dari pembeli yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini merupakan rumusan yang mempunyai makna alternatif, sehingga apabila salah satu saja telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Gubuk di Desa Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, bersama dengan saksi July Andri Bin Saury Zainun dan saksi Amiruddin Bin Hamzah Bidin, dimana pada saat petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine yang dikemas dalam kemasan plastik Bening dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika tersebut dengan cara membeli dari saudara Saifullah alias si Pon (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membelahnya menjadi 4 (empat) paket karena untuk pesanan dari pembeli, dimana awalnya pada hari Selasa sekira pukul 14.00 wib tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa menelepon saudara SAIFULLAH alias Si PON untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu saudara SAIFULLAH alias Si PON menanyakan posisi Terdakwa kemudian saudara SAIFULLAH alias Si PON mengatakan akan mengantarkan sabu tersebut ke tempat terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib saudara SAIFULLAH alias Si PON tiba digubuk milik saksi Amiruddin di Desa Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh lalu saudara SAIFULLAH alias Si PON langsung memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara SAIFULLAH alias Si PON lalu saudara SAIFULLAH alias Si PON mengatakan bahwa sabunya ada dua paket, satu paket untuk Terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan satu paket lagi tolong kamu lempar keluar sebentar lalu Terdakwa menyetujui setelah itu saudara SAIFULLAH atas SI PON langsung pergi meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa membagi satu paket sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket untuk Terdakwa jual kembali lalu saudara JULY ANDRI Alias ANDRE Bin SAURY ZAINUN datang ke dalam gubuk tempat Terdakwa memaketkan Narkotika, dan setelah itu saudara JULY ANDRI meminta Narkotika kepada Terdakwa untuk dipakai olehnya, dan Terdakwa pun memberikan sebagian Narkotika untuk dipakai di gubuk bersama-sama dan berselang beberapa menit kemudian datang saudara AMIRUDDIN Bin HAMZAH BIDIN (Alm) pemilik gubuk dan melihat Terdakwa sedang menggunakan sabu bersama-sama dengan saudara JULY ANDRI lalu saudara AMIRUDDIN ikut menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa dan saudara JULY ANDRI tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki menuju ke gubuk tempat kami duduk, dan karena panik, lalu kami bersama-sama berusaha menghilangkan Narkotika dan alat penghisap dari dalam gubuk dimana Terdakwa membuang Narkotika sabu tersebut keluar gubuk dan saudara July Andri membuang alat hisap sabu atau bong keluar jendela hingga masuk ke dalam sungai lalu saat petugas masuk ke dalam gubuk dan melakukan pengeledahan ditemukan satu paket sabu dibawah bantal di dalam gubuk dan 3 (tiga) paket sabu yang Terdakwa buang ke luar gubuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 124-S/BAP.S1/03-23 tanggal 01 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Maulisa Prastiwi selaku Pemimpin Cabang mennerangkan bahwa : berat bruto 4(empat) bunhgkus Narkotiuka jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening adalah seberat 2,65 (Dua koma enam lima) gram dan 1 (satu) unit Handphone Android merk samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Obat, Narkotika dan Produk Komplemen di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01⁵.03.23.43, tanggal 27 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Noalina BR Purba, Sfarm,Mpharm,Sci, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa. adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Dengan Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika tersebut dengan cara membeli dari saudara Saifullah alias si Pon (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membelahnya menjadi 4 (empat) paket karena untuk pesanan dari pembeli, dimana awalnya pada hari selasa sekira pukul 14.00 wib tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa menelepon saudara SAIFULLAH alias Si PON untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu saudara SAIFULLAH alias Si PON menanyakan posisi Terdakwa kemudian saudara SAIFULLAH alias Si PON mengatakan akan mengantarkan sabu tersebut ke tempat terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib saudara SAIFULLAH alias Si PON tiba digubuk milik saksi Amiruddin di Desa Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh lalu saudara SAIFULLAH alias Si PON langsung memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara SAIFULLAH alias Si PON lalu saudara SAIFULLAH alias Si PON mengatakan bahwa sabunya ada dua paket, satu paket untuk Terdakwa dan satu paket lagi tolong kamu lempar keluar sebentar lalu Terdakwa menyetujui setelah itu saudara SAIFULLAH alias Si PON langsung pergi meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa membagi satu paket sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket untuk Terdakwa jual kembali lalu saudara JULY ANDRI Alias ANDRE Bin SAURY ZAINUN datang ke dalam gubuk tempat Terdakwa memaketkan Narkotika, dan setelah itu saudara JULY ANDRI meminta Narkotika kepada Terdakwa untuk dipakai olehnya, dan Terdakwa pun memberikan sebagian Narkotika untuk dipakai di gubuk bersama-sama dan berselang beberapa menit kemudian datang saudara AMIRUDDIN Bin HAMZAH BIDIN (Alm) pemilik gubuk dan melihat Terdakwa sedang menggunakan sabu bersama-sama dengan saudara JULY ANDRI lalu saudara AMIRUDDIN ikut menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa dan saudara JULY ANDRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan saudara JULY ANDRI dan saudara AMIRUDDIN telah melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka menurut hukum Terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus Narkotika Gol I Metamphetamine yang di kemas dalam Plastik warna Bening dengan berat Bruto 2,65 (Dua koma enam lima) Gram.
- 1 (satu) Unit Handphone Android merk Samsung warna hitam.

Oleh karena barang bukt tersebut masih diperlukan guna pembuktian perkara lain, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara an. Juli Andri alias Andre Bin Saury Zainun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin (Alm) Sulaiman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus Narkotika Gol I Metamphetamina yang di kemas dalam Plastik warna Bening dengan berat Bruto 2,65 (Dua koma enam lima) Gram.
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merk Samsung warna hitam.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara an. Juli Andri alias Andre Bin Saury Zainun;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh kami, Teuku Syarafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arnaini, S.H., M.H., dan Saptika Handhini, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IWAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Zulkifli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconferen serta hadir Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arnaini, S.H.,M.H.

Teuku Syarafi, S.H., M.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)